



PUTUSAN

Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilzam Bin Jaes
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /9 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sencaki 15 Rt.004 Rw. 004 Simolawang
Kec. Simokerto Kota Surabaya / Rumah Kontrak
Jl. Bulak Cumpat kulon Baru Gg.Buntu
No.85 Kenjeran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ilzam Bin Jaes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Viktor Sinaga, SH.MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F no.59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilzam Bin Jaes telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilzam Bin Jaes dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh tahun) dan 6 (enam) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram;
 - 17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram;
 - 5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gram
 - 1 (satu) butir diduga Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram ditemukan didalam bungkus kertas didalam baju hitam yang dibungkus kresek hitam .
 - 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram.
 - 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram;
 - 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram.
- 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo kepala singa dengan berat netto $\pm 17,562$ gram;
- 40(empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ gram;
- 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empat empat) gram;
- 40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram;
- 10 (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo kenzo dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram;
- 12 (dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) kotak makan gambar Mickey Mouse
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) plastik kresek warna hijau.
- 1 (satu) baju warna hitam.
- 1 (satu) kertas bungkus ektasi
- 1 (satu) HP Merk Iphone

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ILZAM BIN JAES pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 Tahun 2024 bertempat di Kamar Kos Jl. Tambak Wedi Jaya Gg 3 A No 3 A Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 Gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA SH bersama saksi EDO RANTO PERKASA yang merupakan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di alfamart yang beralamatkan Jl Nambangan No 83 – A Surabaya Terdakwa ILZAM BIN JAES melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi PUTRI PERMATA SARI Binti IMAM BAKRIE (Didalam berkas penuntutan terpisah) lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan di Alfamart Jl. Nambangan No. 83-A Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Jl Bulak cumpat kulon baru Gg Buntu No 86 kenjeran Surabaya ditemukan barang bukti berupa:9 (sembilan) butir diduga Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram1 (satu) butir diduga Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram1 (satu) Plastik kresek warna hijau1 (satu) baju warna hitam1 (satu) kertas bungkus Ektasi1 (satu) HP merk Iphone
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Pengembangan di Kontrakan Terdakwa ILZAM BIN JAES yang beralamat di Jl.Bulak cumpat kulon baru Gg Buntu No 86 kenjeran Surabaya ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa:32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram;51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram70 (tujuh puluh) butir pil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram40(empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ gram70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empat empat) gram40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram10 $\frac{1}{2}$ (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo Shaolin dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram12 (dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gramDengan berat total Netto + 175,271 gram1 (satu) buah Kotak makan gambar Mickey mouse 1 (satu) bendel plastik klip

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ektasi dari Sdr AIF (DPO) sudah 4 kali: Pertama berawal pada bulan juni tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr AIF (DPO) melalui via Whatsapp untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan sisten diranjau di belakang tempat sampah yang beralamatnya Jl Sememi Surabaya. Kedua pada bulan April tahun 2022 Terdakwa memesan narkoba jenis ektasi sebanyak 100 (Seratus) butir kepada Sdr AIF (DPO) dengan cara diranjau di bawah gapuran yang beralamatkan Jl Sememi Surabaya. Ketiga pada bulan September tahun 2023 Terdakwa memesan narkoba jenis ektasi sebanyak 100 (Seratus) butir kepada Sdr AIF (DPO) dengan cara diranjau di belakang tempat sampah yang beralamatkan Jl Sememi Surabaya. Keempat pada tanggal 28 april 2024 Terdakwa memesan narkoba jenis ektasi sebanyak 230 (Dua ratus tiga puluh) butir kepada Sdr AIF (DPO) dengan cara diranjau di belakang tempat sampah yang beralamatkan Jl Sememi Surabaya dengan rincian 100(seratus) punya Terdakwa dan 130(seratus tiga puluh) logo Instagram titipan Sdr AIF yang nantinya diambil oleh temannya dengan harga Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap butirnya dengan pembayaran melalui transfer ke BCA an. DIO PRATAMA dan aplikasi dana an ERWIN

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir pil ekstasi
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 03509/NOF/2024 hari Senin tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan
 - barang bukti nomor 10868/2024, 10873/2024, 10875/2024, dan 10877/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *MDMA dan Kafein* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - barang bukti nomor 10869/2024 s/d 10870/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *MDMA* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - barang bukti nomor 10871/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *N,N-Dimethylmethcathinone dan ketamin* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 30 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - barang bukti nomor 10872/2024 s/d 10874/2024, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan ketamin* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 30 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - barang bukti nomor 10878/2024 s/d 10881/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *MDMA dan Kafein* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 30 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - barang bukti nomor 10879/2024 s/d 10880/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal *MDMA dan Asetaminofen* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang
- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ILZAM BIN JAES pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 Tahun 2024 bertempat di Kamar Kos Jl Tambak Wedi Jaya Gg 3 A No 3 A Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana" jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 Gram Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwad engan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA SH bersama saksi EDO RANTO PERKASA yang merupakan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di alfamart yang beralamatkan Jl Nambangan No 83 – A Surabaya Terdakwa ILZAM BIN JAES melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi PUTRI PERMATA SARI Binti IMAM BAKRIE (Didalam berkas penuntutan terpisah) lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggledahan di Alfamart Jl. Nambangan No. 83-A Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Jl Bulak cumpat kulon baru Gg Buntu No 86 kenjeran Surabaya ditemukan barang bukti berupa:9 (sembilan) butir diduga Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram1 (satu) butir diduga Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram1 (satu) Plastik kresek warna hijau1 (satu) baju warna hitam1 (satu) kertas bungkus Ektasi1 (satu) HP merk Iphone
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Pengembangan di Kontrakan Terdakwa ILZAM BIN JAES yang beralamat di Jl.Bulak cumpat kulon baru Gg Buntu No 86 kenjeran Surabaya ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa:32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram;51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma tiga dua delapan) gram40(empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ gram70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empa empat) gram40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram10 $\frac{1}{2}$ (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo Shaolin dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram12 (dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gramDengan berat total Netto + 175,271 gram1 (satu) buah Kotak makan gambar Mickey mouse 1 (satu) bendel plastik klip

- Bahwa perbuatan Terdakwadilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Alfamart Jl.Nambangan No. 83-A Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya dimana Saksi Ketika melakukan penangkapan bersama satu team terdiri dsari Ipda Gatot Supriyanto Dan Aipda Maskori Hasan, Aipda Nanang Rudianto Dan Bripda Edo Ranto Perkasa, Bripda Riza Fahlevi.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu sedang berada di Kamar Kos Jl Tambak Wedi Jaya Gg.3-A No.3-A Kenjeran Surabaya dan saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 9 (sembilan) butir diduga Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram; 1 (satu) butir diduga Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram; 1 (satu) plastic kresek warna hijau; 1 (satu) baju warna hitam; 1 (satu) kertas bungkus Ektasi; 1 (satu) Handphone merek Iphone.

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram; 1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram, ditemukan didalam bungkus kertas didalam baju hitam yang dibungkus kresek hitam, lalu 1 (satu) Handphone merek Iphone, ditemukan didalam gengaman tangan terdakwa.

- Bahwa saat pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Jl Bulak Cumpat Kulon Baru Gg.Buntu No.85 Kenjeran Surabaya 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram; 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram; 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram; 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram; 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ (enam belas koma sembilan puluh empat) gram; 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram; 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empat empat) gram; 40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram; 17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram; 10 $\frac{1}{2}$ (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo bunga dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram; 12

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto \pm 4,638 (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram; 5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto \pm 1,679 (satu koma enam tujuh sembilan) gram yang diakui terdakwa miliknya sendiri;

- Bahwa terdakwa membeli Extacy ke Sdr AIF (lapas Bojonegoro)
- Bahwa setelah Saksi interogasi terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF(lapas Bojonegoro) dengan rincian sebagai berikut Pertama menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada bulan Juni 2021 terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 100 (seratus) butir dengan cara ranjau di belakang tempat sampah di Jl Sememi Surabaya, Kedua menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada bulan April 2022 terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 100 (seratus) butir dengan cara ranjau di bawah gapura di Jl Sememi Surabaya, Ketiga menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada bulan September 2023 terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 100 (seratus) butir dengan cara ranjau di belakang tempat sampah di Jl Sememi Surabaya, Keempat menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada tanggal 28 April 2024 menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir dengan cara ranjau di belakang tempat sampah di Jl Sememi Surabaya, dengan rincian 100 (seratus) punya Terdakwa dan 130 (seratus tiga puluh) logo Instagram titipan Sdr AIF (lapas Bojonegoro) yang nantinya diambil oleh temannya.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran dengan cara DP Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta) sedangkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dicicil setelah Pil Ektasi sudah ada yang laku terjual, pembayaran dengan cara transfer ke BCA an DIO PRATAMA dan lewat Aplikasi DANA an ERWIN.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) setiap butir pil Ektasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi EDO RANTO PERKASA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Alfamart Jl.Nambangan No. 83-A Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya dimana Saksi Ketika melakukan penangkapan bersama satu team terdiri dsari Ipda Gatot Supriyanto Dan Aipda Maskori Hasan, Aipda Nanang Rudianto Dan Bripda Edo Ranto Perkasa, Bripda Riza Fahlevi.

- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu sedang berada di Kamar Kos Jl Tambak Wedi Jaya Gg.3-A No.3-A Kenjeran Surabaya dan saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 9 (sembilan) butir diduga Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto \pm 4,413 (empat koma empat tiga belas) gram; 1 (satu) butir diduga Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto \pm 0,289 (nol koma dua delapan sembilan) gram; 1 (satu) plastic kresek warna hijau; 1 (satu) baju warna hitam; 1 (satu) kertas bungkus Ektasi; 1 (satu) Handphone merek Iphone.

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto \pm 4,413 (empat koma empat tiga belas) gram; 1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto \pm 0,289 (nol koma dua delapan sembilan) gram, ditemukan didalam bungkus kertas didalam baju hitam yang dibungkus kresek hitam, lalu 1 (satu) Handphone merek Iphone, ditemukan didalam gengaman tangan terdakwa.

- Bahwa saat pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Jl Bulak Cumpat Kulon Baru Gg.Buntu No.85 Kenjeran Surabaya 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto \pm 9,274 (sembilan koma dua tujuh empat) gram; 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto \pm 17,749 (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram; 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto \pm 12,150 (dua belas koma seratus lima puluh) gram; 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto \pm 34,328 (tiga empat koma tiga dua delapan) gram; 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto \pm 16,930 (enam belas koma sembilan puluh empat) gram; 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto \pm 34,328 (tiga empat koma tiga dua delapan) gram; 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto \pm 15,644 (lima belas koma enam empat)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram; 40 (tujuh belas) butir pil ekstasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram; 17 (empat puluh) butir pil ekstasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram; 10 $\frac{1}{2}$ (sepuluh setengah) butir pil ekstasi berwarna orange logo bunga dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram; 12 (dua belas) butir pil ekstasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram; 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gram yang diakui terdakwa miliknya sendiri;

- Bahwa terdakwa membeli Extacy ke Sdr AIF (lapas Bojonegoro)
- Bahwa setelah Saksi interogasi terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF(lapas Bojonegoro) dengan rincian sebagai berikut Pertama menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada bulan Juni 2021 terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 100 (seratus) butir dengan cara ranjau di belakang tempat sampah di Jl Sememi Surabaya, Kedua menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada bulan April 2022 terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 100 (seratus) butir dengan cara ranjau di bawah gapura di Jl Sememi Surabaya, Ketiga menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada bulan September 2023 terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 100 (seratus) butir dengan cara ranjau di belakang tempat sampah di Jl Sememi Surabaya, Keempat menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada tanggal 28 April 2024 menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir dengan cara ranjau di belakang tempat sampah di Jl Sememi Surabaya, dengan rincian 100 (seratus) punya Terdakwa dan 130 (seratus tiga puluh) logo Instagram titipan Sdr AIF (lapas Bojonegoro) yang nantinya diambil oleh temannya.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran dengan cara DP Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta) sedangkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dicicil setelah Pil Ektasi sudah ada yang laku terjual, pembayaran dengan cara transfer ke BCA an DIO PRATAMA dan lewat Aplikasi DANA an ERWIN.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap butir pil Ektasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pada Hari Jum'at tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Alfamart Jl.Nambangan No. 83-A Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya dan saat tertangkap oleh petugas Polisi saat bersama anak dan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap Pada Hari Jum'at tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Alfamart Jl.Nambangan No. 83-A Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya sedang menunggu Grab untuk mengirim paketan Ekstasi ke pembeli.
- Bahwa Terdakwa saat tertangkap pada Hari Jum'at tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Alfamart Jl.Nambangan No. 83-A Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram, 1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram 1 (satu) plastic kresek warna hijau;1 (satu) baju warna hitam, 1 (satu) kertas bungkus Ektasi;1 (satu) Handphone merek Iphone;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram, 1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram, ditemukan didalam bungkus kertas didalam baju hitam yang dibungkus kresek hitam, 1 (satu) handphone merek iphone ditemukan didalam gengaman tangan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas di rumah kontrakan Terdakwa di Jl Bulak Cumpat Kulon Baru Gg.Buntu No.85 Kenjeran Surabaya dan di rumah Kontrakan Terdakwa di Jl Bulak Cumpat Kulon Baru Gg.Buntu No.85 Kenjeran Surabaya, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram, 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram, 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Strobery dengan berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram; 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram; 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ (enam belas koma sembilan puluh empat) gram, 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram, 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empat empat) gram, 40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram, 17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram; 10 $\frac{1}{2}$ (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo bunga dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram; 12 (dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram; 5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo bunga dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gram; 1 (satu) kotak makan gambar Mickey mouse; 1 (satu) bendel plastik klip;

- Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram, 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram, 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram, 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram; 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ (enam belas koma sembilan puluh empat) gram, 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram, 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empat empat) gram, 40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram, 17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram; 10 $\frac{1}{2}$ (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo bunga dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram; 12 (dua belas) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram, 5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo bunga dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gram; 1 (satu) bendel plastik klip, ditemukan petugas didalam kotak makan gambar mickey mouse yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa yang merupakan milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan order Grab untuk mengantar barang milik Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan pengemudi Grab motor bertemu didepan Alfamart Jl Nambangan No.83-A Surabaya, dan saat Terdakwa akan menyerahkan barang milik Terdakwa ke pengemudi Grab Terdakwa ditangkap oleh petugas, selanjutnya setelah dibuka didalam paket yang Terdakwa bungkus dengan baju warna hitam tersebut ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir diduga Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram; 1 (satu) butir diduga Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan order Grab untuk mengirim barang berupa : 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram; 1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram, kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sedang di Hotel Grand Surabaya Jl. Pemuda Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan order Grab Expres untuk mengirim barang dari Alfamart Nambangan Surabaya dengan tujuan ke Hotel Grand Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis Ektasi dari Sdr AIF (lapas Bojonegoro).
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menerima Ektasi dari Sdr AIF(lapas Bojonegoro) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib diranjau di Jl Sememi Surabaya.
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 4(empat) kali menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF (lapas Bojonegoro) dengan rincian sebagai berikut Pertama Terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada bulan Juni 2021 Terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 100 (seratus) butir dengan cara ranjau di belakang tempat sampah di Jl Sememi Surabaya Kedua Terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada bulan April 2022 Terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 100(seratus) butir dengan cara ranjau di bawah gapura di Jl Sememi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SurabayaKetiga Terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada bulan September 2023 Terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 100 (seratus) butir dengan cara ranjau di belakang tempat sampah di Jl Sememi SurabayaKeempat Terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF pada tanggal 28 April 2024 Terdakwa menerima Pil Ektasi dari Sdr AIF sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir dengan cara ranjau di belakang tempat sampah di Jl Sememi Surabaya, dengan rincian 100 (seratus) punya Terdakwa dan 130 (seratus tiga puluh) logo Instagram titipan Sdr AIF (lapas Bojonegoro) yang nantinya diambil oleh temannya.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Sdr AIF (lapas Bojonegoro) lewat WA untuk memesan Pil Ektasi, selanjutnya ada kesepakatan kapan diantar dan dimana diranjau Pil Tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Ektasi dari Sdr AIF dengan harga Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap butirnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pembayaran dengan cara DP Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta) sedangkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Terdakwa cicil setelah Pil Ektasi sudah ada yang laku terjual, pembayaran dengan cara transfer ke BCA an DIO PRATAMA dan lewat Aplikasi DANA an ERWIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap butir pil Ektasi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram;
- 1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram;
- 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolidengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram;
- 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagradengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram
- 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Stroberydengan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram
- 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan gram;
- 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ (enam belas koma sembilan puluh empat) gram;
- 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chane dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram;
- 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empat empat) gram;
- 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram;
- 17 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram;
- 10 $\frac{1}{2}$ (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo bunga dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram
- 12 (dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram
- 5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo bunga dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gram
- 1 (satu) kotak makan gambar Mickey mouse;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) plastic kresek warna hijau;
- 1 (satu) baju warna hitam;
- 1 (satu) kertas bungkus Ektasi;
- 1 (satu) Handphone merek Iphone

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 03509/NOF/2024 hari Senin tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan:
 - Barang bukti nomor 10868/2024, 10873/2024, 10875/2024, dan 10877/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung MDMA dan Kafein (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti nomor 10869/2024 s/d 10870/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *MDMA* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Barang bukti nomor 10871/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *N,N-Dimethylmethcathinone* dan *ketamin* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 30 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Barang bukti nomor 10872/2024 s/d 10874/2024, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *Mefedron (4-Methylmethcathinone)* dan *ketamin* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 30 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Barang bukti nomor 10878/2024 s/d 10881/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *MDMA* dan *Kafein* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 30 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Barang bukti nomor 10879/2024 s/d 10880/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal *MDMA* dan *Asetaminofen* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA SH bersama saksi EDO RANTO PERKASA yang merupakan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di alfamart yang beralamatkan Jl Nambangan No 83 – A Surabaya Terdakwa ILZAM BIN JAES melakukan aktifitas menawarkan Narkotika Golongan. Lalu pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Permata Sari Binti Imam Bakrie (Didalam berkas penuntutan terpisah) lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan di Alfamart Jl. Nambangan No. 83-A Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Jl Bulak cumpat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulon baru Gg Buntu No 86 kenjeran Surabaya ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram 1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram 1 (satu) Plastik kresek warna hijau 1 (satu) baju warna hitam 1 (satu) kertas bungkus Ektasi 1 (satu) HP merk Iphone.

- Bahwa selanjutnya saksi menuju Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bulak cumpat kulon baru Gg Buntu No 86 kenjeran Surabaya dan ditemukan di dalam kamar terdakwa berupa : 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram; 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ gram 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empat empat) gram 40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram 17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram 10 $\frac{1}{2}$ (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo Shaolin dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram 12 (dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram 5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gram Dengan berat total Netto $\pm 175,271$ gram 1 (satu) buah Kotak makan gambar Mickey mouse 1 (satu) bendel plastik klip.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ektasi dari Sdr AIF (DPO) sudah 4 kali: Pertama berawal pada bulan juni tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr AIF (DPO) melalui via Whatsapp untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan sisten diranjau di belakang tempat sampah yang beralamatnya Jl Sememi Surabaya. Kedua pada bulan April tahun 2022 Terdakwa memesan narkoba jenis ektasi sebanyak 100

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus) butir kepada Sdr AIF (DPO) dengan cara diranjau di bawah gapuran yang beralamatkan Jl Sememi Surabaya. Ketiga pada bulan September tahun 2023 Terdakwa memesan narkoba jenis ektasi sebanyak 100 (Seratus) butir kepada Sdr AIF (DPO) dengan cara diranjau di belakang tempat sampah yang beralamatkan Jl Sememi Surabaya. Keempat pada tanggal 28 april 2024 Terdakwa memesan narkoba jenis ektasi sebanyak 230 (Dua ratus tiga puluh) butir kepada Sdr AIF (DPO) dengan cara diranjau di belakang tempat sampah yang beralamatkan Jl Sememi Surabaya dengan rincian 100 (seratus) punya Terdakwa dan 130 (seratus tiga puluh) logo Instagram titipan Sdr AIF yang nantinya diambil oleh temannya dengan harga Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap butirnya dengan pembayaran melalui transfer ke BCA an. DIO PRATAMA dan aplikasi dana an ERWIN.

- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkoba maka unsur setiap orang yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibaca didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Ilzam Bin Jaes. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa berawal saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA SH bersama saksi EDO RANTO PERKASA yang merupakan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di alfamart yang beralamatkan Jl Nambangan No 83 – A Surabaya Terdakwa ILZAM BIN JAES melakukan aktifitas transaksi Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi PUTRI PERMATA SARI Binti IMAM BAKRIE (Didalam berkas penuntutan terpisah) lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan di Alfamart Jl. Nambangan No. 83-A Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya kontrakan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamatkan Jl Bulak cumpat kulon baru Gg Buntu No 86 kenjeran Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram1 (satu) Plastik kresek warna hijau1 (satu) baju warna hitam1 (satu) kertas bungkus Ektasi1 (satu) HP merk Iphone. Selanjutnya saksi melakukan Pengembangan di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.Bulak cumpat kulon baru Gg Buntu No 86 kenjeran Surabaya ditemukan di dalam kamar terdakwa berupa: 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram; 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ gram 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empat empat) gram40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram 17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram 10 $\frac{1}{2}$ (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo Shaolin dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram 12 (dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gram Dengan berat total Netto $\pm 175,271$ gram 1 (satu) buah Kotak makan gambar Mickey mouse 1 (satu) bendel plastik klip.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ektasi dari Sdr AIF (DPO) sudah 4 kali: Pertama berawal pada bulan juni tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr AIF (DPO) melalui via Whatsapp untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan sisten diranjau di belakang tempat sampah yang beralamatnya Jl Sememi Surabaya. Kedua pada bulan April tahun 2022 Terdakwa memesan narkoba jenis ektasi sebanyak 100 (Seratus) butir

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



kepada Sdr AIF (DPO) dengan cara diranjau di bawah gapuran yang beralamatkan Jl Sememi Surabaya. Ketiga pada bulan September tahun 2023 Terdakwa memesan narkoba jenis ektasi sebanyak 100 (Seratus) butir kepada Sdr AIF (DPO) dengan cara diranjau di belakang tempat sampah yang beralamatkan Jl Sememi Surabaya. Keempat pada tanggal 28 april 2024 Terdakwa memesan narkoba jenis ektasi sebanyak 230 (Dua ratus tiga puluh) butir kepada Sdr AIF (DPO) dengan cara diranjau di belakang tempat sampah yang beralamatkan Jl Sememi Surabaya dengan rincian 100(seratus) punya Terdakwa dan 130(seratus tiga puluh) logo Instagram titipan Sdr AIF yang nantinya diambil oleh temannya dengan harga Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap butirnya dengan pembayaran melalui transfer ke BCA an. DIO PRATAMA dan aplikasi dana an ERWIN dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir pil ekstasi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 03509/NOF/2024 hari Senin tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan :

- Barang bukti nomor 10868/2024, 10873/2024, 10875/2024, dan 10877/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *MDMA dan Kafein* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Barang bukti nomor 10869/2024 s/d 10870/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *MDMA* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Barang bukti nomor 10871/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *N,N-Dimethylmethcathinone dan ketamin* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 30 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Barang bukti nomor 10872/2024 s/d 10874/2024, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *Mefedron (4-Methylmethcathinone) dan ketamin* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 30 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Barang bukti nomor 10875/2024 s/d 10881/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung *MDMA dan Kafein* (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 30 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Barang bukti nomor 10879/2024 s/d 10880/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal MDMA dan Asetaminofen (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram;
- 17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram;
- 5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gram

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto \pm 0,289 (nol koma dua delapan sembilan) gram ditemukan didalam bungkus kertas didalam baju hitam yang dibungkus kresek hitam
- 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto \pm 17,749 (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram;
- 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto \pm 12,150 (dua belas koma seratus lima puluh) gram;
- 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto \pm 34,328 (tiga empat koma tiga dua delapan) gram;
- 9 (sembilan) butir diduga Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto \pm 4,413 (empat koma empat tiga belas) gram
- 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo kepala singa dengan berat netto \pm 17,562 gram;
- 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto \pm 16,930 gram;
- 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto \pm 15,644 (lima belas koma enam empat empat) gram;
- 40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto \pm 14,438 (empat belas koma empat tiga delapan) gram;
- 10 (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo kenzo dengan berat netto \pm 3,716 (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram;
- 12 (dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto \pm 4,638 (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram;

Merupakan barang yang dilarang kepemilikannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dimusnahkan ;

- 1 (satu) kotak makan gambar Mickey Mouse
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) plastik kresek warna hijau
- 1 (satu) baju warna hitam
- 1 (satu) kertas bungkus ektasi

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang kepemilikannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dimusnahkan ;

- 1 (satu) HP Merk Iphone

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ilzam Bin Jaes** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ilzam Bin Jaes** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) butir pil ektasi berwarna merah muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 9,274$ (sembilan koma dua tujuh empat) gram;
 - 17 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 5,695$ (lima koma enam sembilan lima) gram;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir pil ektasi berwarna biru muda logo shaolin dengan berat netto $\pm 1,679$ (satu koma enam tujuh sembilan) gram
- 1 (satu) butir Ektasi warna merah muda logo Shaolin dengan berat netto $\pm 0,289$ (nol koma dua delapan sembilan) gram ditemukan didalam bungkus kertas didalam baju hitam yang dibungkus kresek hitam
- 51 (lima puluh satu) butir pil ektasi berwarna merah muda instagram dengan berat netto $\pm 17,749$ (tujuh belas koma tujuh ratus empat sembilan) gram;
- 30 (tiga puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Strobery dengan berat netto $\pm 12,150$ (dua belas koma seratus lima puluh) gram;
- 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 34,328$ (tiga empat koma tiga dua delapan) gram;
- 9 (sembilan) butir Ektasi warna merah muda logo chanel dengan berat netto $\pm 4,413$ (empat koma empat tiga belas) gram
- 70 (tujuh puluh) butir pil ektasi berwarna merah muda logo kepala singa dengan berat netto $\pm 17,562$ gram;
- 40 (empat puluh) butir pil ektasi berwarna biru muda logo philips dengan berat netto $\pm 16,930$ gram;
- 41 (empat puluh satu) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 15,644$ (lima belas koma enam empat empat) gram;
- 40 (tujuh belas) butir pil ektasi berwarna abu-abu logo spiderman dengan berat netto $\pm 14,438$ (empat belas koma empat tiga delapan) gram;
- 10 (sepuluh setengah) butir pil ektasi berwarna orange logo kenzo dengan berat netto $\pm 3,716$ (tiga koma tujuh ratus enam belas) gram;
- 12 (dua belas) butir pil ektasi berwarna merah muda logo Barcelona dengan berat netto $\pm 4,638$ (empat koma enam ratus tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) kotak makan gambar Mickey Mouse
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) plastik kresek warna hijau
- 1 (satu) baju warna hitam
- 1 (satu) kertas bungkus ektasi
- 1 (satu) HP Merk Iphone

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.